



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang tugas fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan struktur organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029 sebagaimana terlampir pada lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan struktur organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi

Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BONTANG TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE 2024-2029



Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BONTANG TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI  
PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

  
Tanti Prastuti